



PANDUAN AKADEMIK T.A 2025/2026



TAHUN 2025/2026



YAYASAN MALUKU HUSADA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MALUKU HUSADA

Jln. Lintas Seram Waiselang – Kairatu. Kab. Seram Bagian Barat . Maluku
Website : www.stikesmalukuhusada.ac.id Email : malukuhusada_stikes@yahoo.co.id

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MALUKU HUSADA

NOMOR: KP.004/SENAT AKADEMIK/STIK-MH/VIII/2025

T E N T A N G

PANDUAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MALUKU HUSADA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MALUKU HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi dengan penerapan otonomi yang lebih luas sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar secara mandiri sesuai aturan perundang-undang perguruan tinggi yang berlaku;
- b. Bahwa shubungan dengan hal tersebut pada butir “a” dipandang perlu ditetapkan Panduan Akademik sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar secara mandiri dalam satu keputusan Senat Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Unang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor : 100 tambahan Lembaran Negara Nomor : 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 164/D/O/2009 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat diselenggarakan oleh Yayasan Maluku Husada di Seram Bagian Barat;
14. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panduan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada Tahun Akademik 2025/2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Akademik 2025/2026;
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kairatu
Pada tanggal : 11 Agustus 2025
KETUA

Dr. Apt. Lukmaan La Basy, S.Farm., M.Sc
NIDN. 1208108601

BUKU PANDUAN

AKADEMIK

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Apt. Lukman La Basy, S.Farm., M.Sc

Ketua

Ns. Syarifah H. Waliulu, S.Kep., M.Kep

Anggota

M.Dahlan Selly, S.Si., M.SE

Ns. Idham Soamole, S.Kep., M.Kep

Rahma Tunny, S.Gz., M.Kes

Ira Sandi Tunny, S.Si., M.Kes

Aulia Debby pelu, S.Fram., M.Si., Apt

Irma Ika Sari, S.ST., M.Keb

Maritje.S. J. Malisngorar, S.Si., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Panduan Akademik STIKes Maluku Husada Tahun Akademik 2025/2026 ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik.

Panduan akademik ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh civitas akademika, khususnya mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan STIKes Maluku Husada. Dokumen ini memuat berbagai ketentuan, kebijakan, serta prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi hasil belajar, hingga penyelesaian studi.

Kami berharap panduan ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan akademik serta mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Selain itu, panduan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan akademik ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Ambon,2025

Salam Hormat Dari Kami

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER.....	i
SURAT KEPUTUSAN KETUA	ii
JUDUL HALAMAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Sejarah dan Perkembangan STIKes Maluku Husada	1
B. Visi dan Misi STIKes Maluku Husada	2
C. Tujuan dan Sasaran Institusi.....	3
D. Logo STIKes Maluku Husada	4
E. Struktur Organisasi STIKes Maluku Husada	6
F. Manajemen STIKes Maluku Husada	7
G. Sarana dan Fasilitas STIKes Maluku Husada	7
H. Tenaga Pengajar	18
BAB II SISTEM KREDIT SEMESTER	
A. Dasar Pelaksanaan SKS	20
B. Pengertian Sistem Kredit Semester	21
C. Nilai Kredit.....	21
D. Evaluasi Keberhasilan Studi	24
E. Predikat Kelulusan	26
F. Program Semester Pendek	27
BAB III PELAKSANAAN AKADEMIK.....	
A. Kelengkapan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester	29
B. Kegiatan Setiap Semester	31
C. Kuliah Kerja Nyata.....	36
D. Tugas Akhir.....	36
BAB IV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN VIRTUAL.....	
A. Defenisi.....	38
B. Tujuan.....	38
C. Prinsip Pelaksanaan.....	38
D. Bentuk Pembelajaran Virtual.....	38
E. Perangkat dan Platform.....	38
F. Peran dan Tanggung Jawab.....	38
G. Penilaian Pembelajaran Virtual.....	39
H. Kehadiran dan Partisipasi.....	39
I. Monitoring dan Evaluasi.....	39
J. Ketentuan Teknis.....	39
BAB V TATALAKSANA DAN PERATURAN AKADEMIK.....	
A. Cuti Akademik.....	40
B. Kartu Tanda Mahasiswa.....	40
C. Nomor Pokok Mahasiswa.....	41
D. Ijasah, Gelar Yudisium dan Wisuda	41
E. Persyaratan Mahasiswa Pindah	43
F. Batas Waktu Studi	44
G. Bimbingan Studi	44
H. Pengunduran Diri	45
BAB VI ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB	

A. Etika Akademik	46
B. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik	48
C. Tata Tertib	50
BAB VII PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah dan Perkembangan STIKes Maluku Husada

Berdasarkan analisis SWOT terhadap perkembangan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama sumber daya tenaga kesehatan, maka pendirian YAYASAN MALUKU HUSADA dengan tujuan utama yaitu agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan penyediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang professional dan memiliki keterampilan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

YAYASAN MALUKU HUSADA yang berkantor di jalan Lintas Seram Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, dengan nama pendirinya adalah Ny. Rasma Tunny, S.Sos, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Notaris Pembuatan Akta Pendirian | : Notaris Risa Nurliawati Soulisa,SH |
| 2) Nomor SK KEMENKUMHAM | : AHU-01693.5A.1A.2014 |
| 3) Nama Yayasan | : Maluku Husada |
| 4) Susunan Kepengurusan | : |
| Ketua | : Ny. Rasma Tunny, S.Sos |
| Sekretaris | : Rahma Tunny, S.Gz |
| Bendahara | : Ira Sandi Tunny, S.Si., M.Kes |

Yayasan Maluku Husada sebagai penyelenggara pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 164/D/O/2009 tentang pemberian ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada di Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada awal pendirian fasilitas yang telah dimiliki diantaranya lahan dengan milik sendiri seluas 4000 m², ruang kuliah sebanyak 8 ruang, gedung kantor yang representatif, ruang Laboratorium MIPA, Laboratorium Kesehatan Terpadu, gedung Perpustakaan, dan gedung Laboratorium Komputer.

Pada tahun pertama STIKes Maluku Husada menerima sejumlah 119 Mahasiswa untuk 2 (dua) Program Studi. Seiring dengan perkembangan, STIKes Maluku Husada tiap tahun peminatnya mengalami peningkatan yang sangat drastis, hal ini membuktikan bahwa

animo masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan akan pendidikan tinggi dibidang kesehatan sangatlah tinggi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut Yayasan Maluku Husada, senantiasa menambah sarana dan prasarana diantaranya penambahan ruang kuliah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ruang untuk gedung dua lantai, gedung Auditorium, masjid kampus, kelas ambon dan lainnya. Selain itu juga STIKes Maluku Husada telah berhasil menambah enam Program Studi yaitu :

1. Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat
2. Program Studi S-1 Ilmu Keperawatan
3. Program Studi Profesi Ners
4. Program Studi Farmasi
5. Program Studi DIII Kebidanan
6. Program Studi DIII Radiologi

Dalam perkembangan pengelolaan pendidikan, STIKes Maluku Husada telah berhasil mengakreditasi Institusi dan 6 (Enam) Program Studi oleh BAN-PT dan Akreditasi LAM-PTKes yaitu:

- 1) STIKes Maluku Husada terakreditasi institusi NOMOR : 2004/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2024
- 2) Program Studi Kesehatan Masyarakat Nomor:0182/LAM-PTKes/Akr/S/V/2021
- 3) Program Studi Ilmu Keperawatan Nomor:0586/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022
- 4) Program Studi Profesi NERS Nomor: 0587/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022
- 5) Program Studi Farmasi Nomor: 0601/LAM-PTKes /Akr/Sar/VIII/2023
- 6) Program Studi DIII Kebidanan Nomor: 0678/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2024
- 7) Program Studi DIII Radiologi Nomor: 0772/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024

B. Visi dan Misi STIKes Maluku Husada

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul Di Bidang Kesehatan Kawasan Kepulauan dan Pesisir dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan Profesional Yang Mampu Bersaing Secara Nasional di Tahun 2034.

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang unggul memiliki pengetahuan, sikap dan skill sesuai kompetensi.
2. Melaksanakan penelitian dibidang kesehatan sesuai kaidah penelitian berbasis kawasan kepulauan dan pesisir
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan di kawasan kepulauan dan pesisir
4. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang kesehatan
5. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan
6. Mengembangkan sistem informasi manajemen perguruan tinggi
7. Membangun kerjasama perguruan tinggi.

C. Tujuan dan Sasaran Institusi

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten di bidang kesehatan kawasan kepulauan dan pesisir
2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu melakukan yang berkualitas dalam bidang kesehatan kawasan kepulauan dan pesisir
3. Menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan kawasan kepulauan dan pesisir yang menunjang proses pembelajaran dan bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan kepulauan dan pesisir
5. Menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu menciptakan lapangan kerja di bidang kesehatan.

Sasaran

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berbasis kompetensi dalam pemerataan dan perluasan akses dan fasilitas pendidikan
2. Terselenggaranya program penelitian dibidang kesehatan bahari yang terpublikasi dan dijadikan sebagai referensi pengembangan ilmu pengetahuan
3. Terselenggaranya program pengabdian masyarakat yang mengaplikasikan ilmu kesehatan bahari guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat dikawasan pesisir dan kepulauan

4. Terselenggarannya pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta pengembangan mutu sumber daya dosen dan tenaga kependidikan
5. Terselenggarannya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran serta pengelolaan perguruan tinggi

D. Logo STIKes Maluku Husada



Arti Dan Makna Logo STIKes Maluku Husada

1. Segi Lima:
Melambangkan Lima Sila pada Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Setengah Lingkaran Hitam;
Melambangkan Mutiara hitam, maknanya adalah bahwa STIKes Maluku Husada berdiri dikawasan kayaakan hasil laut baik itu ikan maupun mutiara sehingga pelestarian ilmupengetahuan dan generasi dapat dicapai dengan menghasilkan investasi bagi bumi ini demi melestarikan ilmu pengetahuan.
3. Bola Bumi dan Peta Pulau Seram;
Melambangkan bahwa STIKes Maluku Husada eksis memberikan ilmu pengetahuan di pulau seram pada khususnya dan nasional secara menyeluruh demi terciptanya generasi yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ
4. Kedua Tangan yang memegang Bola Dunia;
Melambangkan suatu bentuk Pelayanan kesehatan yang professional
5. Garis Lingkaran Berwarna Putih dan Kuning;
6. Melambangkan STIKes Maluku Husada mampu mendarmabhaktikan dan menyinari sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara demi kemajuan Negara Republik Indonesia
7. Lingkaran Hijau;

Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Menyukai keindahan menyenangkan alam yang sejuk, dan selalu memegang prinsip sebagai tenaga kesehatan yang professional, penuh toleransi dan dapat dipercaya


8. Biru laut;

Melambangkan bahwa alam Maluku adalah kepulauan maritim yang di kelilingi oleh perairan yang kaya akan sumber daya laut.

E. Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI STIKes MALUKU HUSADA



Keterangan:

1. **—————>** Garis Komando
2. **- - - - -** Garis Koordinasi

F. Manajemen STIKes Maluku Husada

JABATAN	N A M A
Ketua Yayasan Maluku Husada	Ny. Rasma Tuny, S.Sos
Ketua STIKes Maluku Husada	: Dr. Apt. Lukman La Basy, S.Farm., M.Sc., Apt
Wakil Ketua I	: Ns. Syariefah H. Waliulu, S.Kep., M.Kep
Wakil Ketua II	: M. Dahlan, SE., M.Si
Wakil Ketua III	: Ns. Idham Soamole, S.Kep., M.Kep
Ka. LPPM	: Wiwi Rumaolat, S.PD., M.Med
Ka. LPM	: Ety Dusra, SKM., M.Kes
Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat	: Rahma Tunny, S.Gz., M.Kes
Ketua Prodi Keperawatan	: Ira Sandy Tunny, S.Si., M.Kes
Ketua Prodi Farmasi	: Aulia Debby Pelu, S.Farm., M.Si., Apt
Ketua Prodi DIII Kebidanan	: Irma Ika Sari, S.ST., M.Keb
Ketua Prodi DIII Radiologi	: Maritje S.J Malisngorar, S.Si., M.Sc
Ka. Subag PDPT dan Sistem Informasi	: Ikwan Rais Amahoru, S.Kep
Ka. Unit Perpustakaan	: Sataria Soumen, S.E
Ka. Unit Laboratorium Terpadu	: Ns. Mariyati Mardjuky, S.Kep., M.Kep
Ka. Unit Rumah Tangga	: Busran Tunny

G. SARANA DAN FASILITAS STIKes MALUKU HUSADA

Sarana dan Prasarana Kampus berupa Bangunan (Gedung), jalan, fasilitas air bersih dan saran pendukung lainnya dibangun lahan/tanah milik Yayasan Maluku Husada seluas \pm 5.000 M² yang terdiri dari :

1. Gedung Kantor

STIKes Maluku Husada memiliki gedung kantor dan ruangan staf serta ruangan fungsional dosen yang refresentat guna menunjang kegiatan Manajemen STIKes Maluku Husada, operasional perkuliahan dan kegiatan operasional lainnya, dan juga di tiap ruangan tersedia computer yang terhubung dengan jaringan internet. Bagunan dengan luas M² yang terbagi atas :

- Ruang Ketua dengan Luas 32 M²
- Ruang wakil-wakil ketua dengan luas masing-masing 16 M²
- Ruang Ka. Tata Usaha dengan luas 16 M²
- Ruang Ka. Prodi dengan luas 16 M²
- Ruang Unit-unit dan staf dengan luas 68 M²
- Ruang Fungsional Dosen dengan luas 68 M²
- uang Rapat dengan luas 32 M²



2. Ruang Kuliah

Sebagai sarana penunjang, STIKes Maluku Husada telah memiliki 37 (tiga puluh tujuh) ruang kelas dengan standar ukuran yang dapat menampung 40 s/d 50 mahasiswa tiap ruang dengan luas tiap ruangan adalah 400m². Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan kursi kuliah yang nyaman, papan tulis (white board), LCD, perangkat sound sistem, dan lain-lainnya yang disediakan pada setiap ruang kuliah sehingga suasana belajar tidak membosankan dan mempermudah Mahasiswa dalam menyerap semua pengetahuan yang diberikan oleh para dosen. Serta terdapat 3 (tiga) ruang tutorial sebagai pendukung proses pembelajaran dengan mata kuliah yang menggunakan sistem pembelajaran tutorial sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI.





3. Unit Perpustakaan

Demi menunjang proses belajar mengajar Civitas akademik STIKes Maluku Husada di fasilitas dengan sarana perpustakaan dengan sejumlah literature dan sumber informasi yang dapat menunjang kebutuhan mereka, STIKes Maluku Husada telah menyediakan ruang perpustakaan dengan luas 56 M², dengan 1.128 judul buku serta 1.428 buah eksemplar. Perpustakaan STIKes Maluku Husada menggunakan rak buku khusus yang di rancang untuk dapat menampung sampai 200 eksemplar buku dan juga meja dan kursi yang nyaman bagi para pembaca. Serta STIKes Maluku Husada dilengkapi Laboratorium Komputer dengan 20 unit komputer dimana kesemuanya terhubung dengan jaringan internet (Local Area Net Working/LAN dan Fasilitas Wirless) dengan luas bangunan masing-masing 72 M².





4. Unit Laboratorium Terpadu

1. Laboratorium Keperawatan

- 1) Terdiri dari klinik mahasiswa untuk melatih mahasiswa memberikan pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat sekitar
- 2) Laboratorium keperawatan dasar
- 3) Laboratorium keperawatan medikal bedah
- 4) Laboratorium keperawatan maternitas
- 5) Laboratorium keperawatan anak
- 6) Laboratorium keperawatan gawat darurat
- 7) Laboratorium keperawatan jiwa dan keperawatan komunitas
- 8) Laboratorium keperawatan bahari.





2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Sebagai sarana pendukung pemenuhan kompetensi mahasiswa dalam proses belajar mengajar, program studi Kesehatan Masyarakat dilengkapi dengan laboratorium pendukung pembelajaran yaitu:

- 1) Laboratorium Kesling dan K3
- 2) Laboraturum AKK dan Promkes
- 3) Laboraturum Gizi dan Kesehatan Reproduksi
- 4) Laboraturum Epidemiologi dan Biostatistik
- 5) Laboratorium Biomedik
- 6) Laboraturum Bahari





3. Laboratorium Farmasi

- 1) Laboratorium Farmakologi
- 2) Laboratorium Kimia
- 3) Laboratorium Mikrobiologi
- 4) Laboratorium Tehnologi Sediaan Farmasi
- 5) Laboratorium Bahan Alam
- 6) Farmasi Klinik



4. Laboratorium DIII Kebidanan

- 1) Laboratorium ANC
- 2) Laboratorium INC
- 3) Laboratorium INC
- 4) Laboratorium BBL
- 5) Laboratorium Neonatus, Bayi dan Balita
- 6) Laboratorium KB/Kespro
- 7) Laboratorium Komunitas
- 8) Laboratorium Gadar Kepulauan



5. Laboratorium DIII Radiologi



- 1) Ruang Stationary
- 2) Ruang Phanoramic
- 3) Ruang USG
- 4) Ruang Kamar Gelap (otomatis processing)
- 5) Ruang Tutor
- 6) Ruang Penyimpanan

6. OSCE

Ruang OSCE merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung evaluasi kompetensi klinik mahasiswa di STIKes Maluku Husada. OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) adalah metode ujian yang dirancang secara terstruktur untuk menilai keterampilan klinis, komunikasi, serta sikap profesional mahasiswa secara objektif dan komprehensif.

Ruang OSCE didesain menyerupai situasi klinik nyata yang terbagi ke dalam beberapa stasiun ujian. Setiap stasiun memiliki skenario kasus tertentu yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu yang telah ditentukan. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai peralatan medis, manekin, serta media pendukung lainnya sesuai dengan kompetensi yang diuji, seperti pemeriksaan fisik, tindakan keperawatan, komunikasi terapeutik, dan prosedur klinis dasar.

Selain itu, ruang OSCE juga didukung oleh sistem penilaian yang terstandar menggunakan lembar observasi (*checklist*) untuk menjamin objektivitas dan konsistensi penilaian oleh penguji. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya secara bergiliran sesuai alur yang telah ditetapkan.



5. Auditorium

STIKes Maluku Husada memiliki auditorium dengan luas 600 M² auditorium tersebut menunjang civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan seperti workshop, seminar, pelatihan, wisuda dan kegiatan kemahasiswaan dan akademik lainnya.

6. Hotspot, Photo Copy, Gazebo, Botanical garden, Kantin, Koperasi

Dalam rangka menunjang kelancaran proses pembelajaran serta meningkatkan kenyamanan seluruh civitas akademika, STIKes Maluku Husada menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Ketersediaan hotspot area di lingkungan kampus memungkinkan akses internet yang mudah dan cepat guna mendukung kegiatan akademik, seperti pencarian referensi, pembelajaran daring, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fasilitas ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar.

Layanan fotokopi (photo copy) disediakan untuk memudahkan mahasiswa dalam memperbanyak bahan ajar, dokumen akademik, serta kebutuhan administrasi lainnya tanpa harus keluar dari lingkungan kampus. Selain itu, kampus juga menyediakan gazebo sebagai ruang terbuka yang nyaman untuk kegiatan diskusi, belajar kelompok, maupun aktivitas santai. Keberadaan gazebo ini mendukung terciptanya suasana belajar yang lebih fleksibel dan interaktif.

Fasilitas botanical garden (taman kampus) menjadi salah satu sarana penunjang yang tidak hanya memperindah lingkungan kampus, tetapi juga memberikan suasana asri dan sejuk. Area ini dapat dimanfaatkan sebagai ruang relaksasi maupun media pembelajaran kontekstual, khususnya bagi program studi yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tersedia kantin kampus yang menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Kantin menjadi salah satu pusat interaksi sosial mahasiswa sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi selama berada di kampus. Selain itu, terdapat koperasi kampus yang menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa, seperti alat tulis, perlengkapan praktikum, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Koperasi juga berperan sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan dan kemandirian bagi civitas akademika.

7. Asrama Mahasiswa

Yayasan Maluku Husada juga menyediakan Asrama Buat Mahasiswa. Asrama Mahasiswa ini memiliki fasilitas kamar tidur sebanyak 50 buah, kamar mandi 25 buah, toilet sebanyak 25 buah dan fasilitas lain berupa kantin/kios dan sebagainya.

8. Perumahan Dosen dan Mess Dosen

Selain menyediaka asrama mahasiswa, Yayasan Maluku Husada juga menyediakan mesh dan asrama dosen bagi dosen dan pegawai. Mesh dosen memiliki fasilitas 12 kamar dengan 4 kamar mandi dan wc, ruang tamu dan dapur. Perumahan dosen berjumlah 4 buah.

9. Sarana Olah Raga

Sarana orah raga yang ada di STIKes Maluku Husada yaitu lapangan futsal; lapangan voly; lapangan bulu tangkis tenis meja dan lain-lain. Semua fasilitas olah raga untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.

10. Mobil Operasional Institusi dan Bus Mahasiswa

Sarana penunjang kegiatan operasional STIKes Maluku Husada dan pendukung kegiatan akademik dilapangan, stikes maluku husada memiliki 2 buah operasioanal, 2 buah mobil transport mini bus, 1 buah mobil bus.

Selain sarana dan prasarana di atas, STIKes Maluku Husada juga menyediakan fasilitas non fisik, yaitu:

1. Asuransi Mahasiswa

Fasilitas ini diberikan kepada setiap mahasiswa pada semester awal berupa asuransi diri dan kecelakaan yang merupakan kerjasama STIKes Maluku Husada dengan PT. Jasa Raharja Persero. Persyaratan pengurusan dengan melengkapi berkas untuk pengajuan asuransi dengan menghubungi Wakil Ketua III (Bidang kemahasiswaan).

2. Poliklinik Kesehatan Mini

Perawatan kesehatan untuk mahasiswa, dosen, karyawan, dan seluruh civitas akademika disediakan oleh poliklinik. Setiap anggota civitas akademika berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh STIKes Maluku Husada. Bagi mahasiswa yang akan memanfaatkan

fasilitas ini cukup menunjukkan kartu mahasiswa STIKes Maluku Husada pada saat mendaftar di poliklinik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

3. Beasiswa

Sebagai program dalam membantu peningkatan prestasi akademik terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, STIKes Maluku Husada menyediakan yang terdiri atas:

a. Beasiswa Yayasan Maluku Husada

Diperuntukan bagi mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu. Beasiswa ini merupakan program bantuan dari pihak yayasan guna mengembangkan prestasi mahasiswa.

b. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Beasiswa ini diperuntukan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik, dengan persyaratan nilai IPK minimal 3,00

c. Bantuan Belajar Mahasiswa

Beasiswa ini hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi akademik yang memuaskan. Jenis beasiswa ini berasal dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disalurkan oleh LLDIKTI Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara.

d. Beasiswa KIP

Pemerintah menyediakan jenis beasiswa ini bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu namun memiliki prestasi pendidikan di SMU yang baik. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa mulai dari semester I sampai dengan semester VIII oleh Kemendikisaintek.

H. TENAGA PENGAJAR

Sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dibidang kesehatan yang berkualitas, STIKes Maluku Husada didukung oleh tenaga pengajar yang berkompeten serta memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Untuk menghasilkan lulusan yang profesional dibidang kesehatan, STIKes Maluku Husada memiliki tenaga pengajar yang terdiri atas:

1. Dosen

STIKes Maluku Husada memiliki tenaga dosen tetap dan tidak tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang berasal dari instansi kesehatan dan menjadi mitra STIKes Maluku Husada. Komposisi

dosen tetap yang ada di STIKes Maluku Husada terdiri atas Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Tetap Kopertis (DPK) dengan kualifikasi pendidikan S2, dan S3 yang berasal dari berbagai lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia, dan juga Dosen yang merupakan pengembangan dari Yayasan Maluku Husada. Sedangkan untuk Dosen Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 yang berasal dari berbagai instansi seperti LLDIKTI Wilayah XII, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah sakit dan Puskesmas yang tersebar di Provinsi Maluku.

2. Asisten

Untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar terutama di Laboratorium dosen di bantu oleh asisten. Asisten bertugas membantu para mahasiswa peserta praktikum untuk memahami materi praktikum secara teknis di Laboratorium.

3. Asisten Dosen

Asisten dosen merupakan mahasiswa yang ditunjuk dan diberikan kepercayaan oleh program studi untuk membantu dosen dalam pelaksanaan kegiatan akademik. Peran asisten dosen sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, maupun kegiatan praktikum.

Dalam pelaksanaannya, asisten dosen bertugas membantu mempersiapkan bahan ajar, mendampingi mahasiswa saat praktikum, memberikan penjelasan tambahan terkait materi perkuliahan, serta membantu dalam pengelolaan administrasi akademik yang berkaitan dengan mata kuliah tertentu. Pada kegiatan praktikum atau keterampilan klinik, asisten dosen juga berperan dalam memastikan mahasiswa memahami prosedur dengan benar sesuai standar operasional yang berlaku.

Asisten dosen dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain memiliki prestasi akademik yang baik, kompetensi pada mata kuliah yang bersangkutan, serta memiliki sikap tanggung jawab dan kemampuan komunikasi yang baik. Penunjukan asisten dosen dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh program studi atau institusi.

Dalam menjalankan tugasnya, asisten dosen tetap berada di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pengampu mata kuliah. Asisten dosen tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan peran dosen secara penuh, khususnya dalam hal pengambilan keputusan akademik dan penilaian akhir mahasiswa.

BAB II

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. Dasar Pelaksanaan SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai landasan umum penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk sistem pembelajaran berbasis kredit semester.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sebagai pedoman operasional dalam tata kelola pendidikan tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang mengatur standar proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dan sistem kredit semester.
6. Statuta STIKes Maluku Husada sebagai pedoman dasar penyelenggaraan institusi.
7. Peraturan Akademik STIKes Maluku Husada Tahun 2025, yang mengatur secara khusus pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan institusi.
8. Kurikulum Program Studi yang berlaku di masing-masing program studi sebagai acuan implementasi pembelajaran berbasis SKS.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada sebagai lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan ilmu kesehatan selalu memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli yang semakin meningkat.
- b. Mahasiswa sebagai anak didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, minat, maupun kemampuan akademik.
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana dan pendukung dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- e. Sarana dan Prasarana pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium dan sarana lainnya yang memadai.
- f. Perubahan/perkembangan lingkungan baik regional, nasional maupun internasional.
- g. Etika dan moral yang berlaku di masyarakat.

B. Pengertian Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu matakuliah secara kuantitatif.

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 14 sampai 16 minggu pertemuan/perkuliah, termasuk kegiatan Penilaian.

Tujuan penggunaan sistem kredit dalam pendidikan yaitu:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar giat belajar dan dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cepat.
2. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memudahkan evaluasi keberhasilan mahasiswa.
5. Memberi penyesuaian alih kredit (transfer) kredit antar program studi yang lain.

C. Nilai Kredit, Beban Studi dan Nilai Absolut

1. Nilai Kredit

Nilai kredit untuk perkuliahan, nilai satu satuan kredit semester (1 SKS) ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi keseluruhan kegiatan per minggu per semester sebagai berikut:

a. Mahasiswa setara dengan:

- ❖ Lima puluh (50) menit aktivitas tatap muka terjadual dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial.

- ❖ Enam puluh (60) menit kegiatan penugasan terstruktur, yaitu aktivitas studi yang tidak terjadual tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
- ❖ Enam puluh (60) menit kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku/referensi.
- ❖ 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- ❖ 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

b. Dosen setara dengan:

- ❖ Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadual dengan mahasiswa.
- ❖ Enam puluh (60) menit aktivitas perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
- ❖ Enam puluh (60) menit aktivitas pengembangan materi kuliah.

Nilai kredit semester praktikum, penelitian dan Kuliah Kerja Nyat (KKN)

a. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum di Laboratorium.

Praktikum adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan di laboratorium atau klinik, berkaitan dengan kemampuan psikomotorik. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menambah kejelasan pemahaman materi kuliah yang diberikan dan memberi latihan dasar ketrampilan untuk mengenali dan melakukan pengamatan serta pendekatan ilmiah. Untuk praktikum di laboratorium, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester.

b. Nilai Kredit Semester untuk Penelitian (Penyusunan Skripsi)

Nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan. Satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

c. Nilai Kredit Semester untuk Praktek Kerja Nyata (KKN)

Untuk KKN-P nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban kegiatan di lapangan sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester dan beban kegiatan di lapangan minimum selama 25 hari kerja efektif.

2. Beban Studi

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS termasuk skripsi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selamalamanya 14 (empat belas) semester.

Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya.

Indeks Prestasi per semester dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$n \quad NA = \sum_{i=1} Bk.Nk + Bti.Nti + Bqi.Nqi + Bm.Nm + Ba.Na + Bp.Np$$

Dengan :

- NA : adalah Nilai Akhir
Bk : adalah bobot kehadiran
Bti : adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i
Bqi : adalah bobot nilai kuis/seminar/diskusi ke i
Bm : adalah bobot nilai ujian tengah semester
Ba : adalah bobot nilai ujian akhir semester
Bp : adalah bobot nilai praktikum/Kunjungan Lapangan
Nk, Nti, Nqi, Nm, Na, Np : adalah nilai setiap kegiatan akademik

Khusus untuk matakuliah seminar, pembobotan dan komponen penilaian serta perhitungan nilai akhir menyesuaikan dengan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Misalnya, komponen yang dinilai dalam seminar dapat mencakup partisipasi dan

kontribusi di kelas, presentasi makalah, kualitas makalah, dan tugas-tugas terstruktur lainnya.

Disamping matakuliah seminar, bobot masing-masing komponen penilaian, menyesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan tujuan pembelajaran sesuai ketentuan akademik STIKes Maluku Husada. Walaupun demikian komponen penilaian yang diperhitungkan sekurang-kurangnya meliputi 4 (empat) komponen.

Penilaian hasil ujian suatu mata kuliah dilakukan oleh masing-masing dosen (atau tim dosen) dengan menggunakan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Ekivalen	Predikat
84-100	A	4.00	Sangat Baik
72-83	B	3.00	Baik
48-71	C	2.00	Cukup
41-47	D	1.00	Kurang
≤40	E	0.00	Sangat Kurang

Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinator mata kuliah. Catatan: Nilai E juga diberikan kepada mahasiswa yang memprogram KRS tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau diberikan nilai kosong oleh dosen yang bersangkutan.

D. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Masa studi mahasiswa dihitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan lulus, kecuali periode saat mahasiswa mendapatkan status terminal (cuti akademik) secara resmi dari wakil ketua I.

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya indeks prestasi semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil

evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (SKS)
$\geq 3,76$	24 SKS
3,01 – 3,50	22 SKS
2,76 – 3,00	20 SKS
$\leq 2,75$	< 20 SKS

Penentuan jenis mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa diatur oleh program studi masing-masing melalui bimbingan dari Penasehat Akademik (PA). Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama Pada akhir tahun pertama sejak mahasiswa terdaftar di STIKes Maluku Husada, diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 SKS
- Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,75 yang diperhitungkan atas dasar 20 SKS dari matakuliah yang terbaik nilainya.

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 SKS
- Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,75 yang diperhitungkan atas dasar 48 SKS dari matakuliah yang terbaik nilainya.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 SKS.
- Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,75 yang diperhitungkan atas dasar 72 SKS dari matakuliah yang terbaik nilainya.

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Mahasiswa Program S1 masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 SKS.
- Mencapai Indeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,75 yang diperhitungkan atas dasar 96 SKS dari matakuliah yang terbaik nilainya.

5. Evaluasi Keberhasilan Akhir Masa Studi

Evaluasi ini dilakukan pada akhir masa studi mahasiswa. Masa studi maksimum mahasiswa Program S1 adalah 14 semester. Bagi mahasiswa alih program dan mahasiswa pindahan, masa studi maksimum tersebut dikurangi dengan masa studi yang diperhitungkan/diakui ketika diterima di STIKes Maluku Husada. Mahasiswa dinyatakan berhasil (lulus) dalam tahap evaluasi ini jika memenuhi kriteria berikut:

- a) Telah mengumpulkan minimal 144 SKS sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh jurusan masing-masing (termasuk lulus Skripsi).
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00
- c) Tidak ada nilai akhir D dan E
- d) Tidak ada Nilai C pada program studi profesi
- e) Mempunyai sertifikat BTCLS untuk program studi profesi ners

E. Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan terdiri atas 3 predikat yang menunjukkan peringkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.
2. Sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah IPK yang diatur sebagai berikut:
 - IPK 3.00 – 3,50 Memuaskan
 - IPK 3,51 – 3,75 Sangat Memuaskan
 - IPK \geq 3.76 Dengan Pujian (cumlaude)
3. Predikat kelulusan dengan pujian/cum laude diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester (Sarjana) dan 6 (enam) semester dan diperoleh tanpa mengulang mata kuliah.
4. Apabila IPK 3,51 sampai dengan 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat 3 (tiga), maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan sangat memuaskan.

Predikat kelulusan Dengan Pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, untuk program Sarjana adalah 10 semester,

sedangkan untuk alih program dan pindahan, masa studi tersebut dikurangi dengan masa studi yang diperhitungkan/diakui ketika diterima di STIKes Maluku Hussada dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$MSC = \text{Rounddown} \left(\frac{MSCN - SKSK \cdot MSCN}{SKSL} \right)$$

dimana:

MSC = Masa Studi Maksimum Predikat Cumlaude bagi mahasiswa alih program/pindahan (dibulatkan ke bawah)

MSCN = Masa Studi Maksimum Predikat Cumlaude S1

SKSK = SKS konversi (SKS yang diakui)

SKSL = SKS minimal untuk lulus S1

F. Program Semester Pendek

1. Semester Pendek adalah program perkuliahan yang diselenggarakan pada masa sela antara Semester Genap dan Semester Ganjil tahun akademik berikutnya. Perkuliahan Semester Pendek meliputi 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
2. Program Semester Pendek bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai matakuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi.
3. Matakuliah yang ditawarkan dalam Semester Pendek adalah matakuliah prasyarat di masing-masing program studi serta matakuliah lain yang dipandang perlu oleh program studi sepanjang peminat matakuliah tersebut minimal 20 orang perkelas
4. Dalam kasus tertentu, program studi dapat membatalkan suatu matakuliah yang ditawarkan dalam Semester Pendek.
5. Jumlah SKS maksimum 2 matakuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa peserta program Semester Pendek adalah 6 SKS atau maksimum 2 matakuliah.
6. Untuk mengikuti program Semester Pendek, mahasiswa dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh program studi.

7. Matakuliah yang dapat diprogram di Semester Pendek adalah matakuliah yang pernah ditempuh dan mendapat nilai minimal D atau matakuliah baru yang belum pernah ditempuh.
8. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan Program Semester Pendek dalam Buku Pedoman Akademik ini, maka semua matakuliah yang ditempuh pada Program Semester Pendek tersebut digugurkan.

BAB III

PELAKSANAAN AKADEMIK

A. Kelengkapan Pelaksanaan Akademik

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Buku Pedoman Akademik

Dalam rangka menciptakan suasana akademik yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengadministrasiannya di tingkat program studi, serta untuk mewujudkan pencapaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan.

2. Kalender Akademik

Kalender Akademik ditetapkan oleh Ketua STIKes Maluku Husada pada awal bulan semester ganjil setiap satu tahun akademik. Kalender Akademik berisi informasi tentang alokasi waktu yang disepakati untuk melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/herregistrasi, perkuliahan, pekan sunyi, ujian, pengumuman hasil ujian, dan sebagainya.

3. Kurikulum dan Perangkat Pembelajaran

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Asosiasi masing-masing program studi serta Capaian Pembelajaran Lulusan. Keunggulan dari kurikulum STIKes Maluku Husada yaitu berbasis kesehatan bahari. Kurikulum menggambarkan daftar nama matakuliah, jenis dan kedudukannya, bobot SKS, dan matakuliah prasyarat di masing-masing program studi, alur penempuhan matakuliah, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan capaian pembelajaran.

Setiap mata kuliah harus memiliki Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan rubrik penilaian yang diterbitkan oleh program studi bersama dengan penerbitan jadwal perkuliahan. Proses pengajaran harus sesuai dengan jadwal dan RPS yang telah

ditetapkan. RPS dievaluasi secara berkala oleh penyelenggara pendidikan yang akan diatur lebih lanjut oleh keputusan ketua STIKes Maluku Husada. Penyelenggara pendidikan akademik (badan administrasi akademik dan kemahasiswaan) memantau dan mencatat secara akurat seluruh kegiatan perkuliahan yang berlangsung setiap hari dan melaporkan kepada Wakil Ketua I (Bidang Akademik) secara berkala.

Setiap mata kuliah wajib dilengkapi dengan perangkat pembelajaran yang terstandar dan terdokumentasi, meliputi:

- a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat CPL, sub-CPL, bahan kajian, metode pembelajaran, penilaian, dan referensi
- b. Kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa
- c. Bahan ajar (modul, handout, media pembelajaran, atau e-learning)
- d. Instrumen penilaian (rubrik, kisi-kisi soal, bank soal)
- e. Rencana dan laporan evaluasi pembelajaran

Perangkat pembelajaran disusun berdasarkan prinsip *Student-Centered Learning* (SCL), berbasis *evidence-based practice*, serta mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan profesionalisme mahasiswa.

4. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen tetap Yayasan dan dosen DPK LLDIKTI yang disamping melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bertugas pula membimbing mahasiswa yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua STIKes Maluku Husada atas usulan Ketua Program Studi.

Penasehat Akademik bertugas sebagai berikut:

- a. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki kehidupan akademik di STIKes Maluku Husada.
- b. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studi.
- c. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajiban.
- d. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling.
- e. Menuntun pengisian KRS dan memantau perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbing, dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.
- f. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.

- g. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sehingga tumbuh kemandirian belajar sebagai seorang ahli.
- h. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- i. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, adat dan lain-lain.
- j. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
- k. Pelaksanaan tugas PA dikoordinir oleh ketua program studi.

B. Kegiatan Setiap Semester

Untuk melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS), diperlukan beberapa tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Registrasi Administratif

Registrasi administratif adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi STIKes Maluku Husada. Registrasi administratif meliputi aktivitas:

- a. Melunasi SPP
- b. Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang baru saja selesai cuti studi (terminal) atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif.
- c. Meregistrasi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Prosedur registrasi (untuk mahasiswa baru) dan herregistrasi (untuk mahasiswa lama) secara lengkap diatur oleh STIKes Maluku Husada yang dapat dilihat pada pengumuman di setiap awal semester.

2. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.

Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- a. Untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan, mahasiswa wajib mendaftar pada Bagian Akademik dan Administrasi STIKes Maluku Husada.

- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak berhak mengikuti kegiatan akademik.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 2 semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan.
- d. Status mahasiswa yang dibatalkan ditindaklanjuti pada laporan pada pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) dengan diubah status dari aktif menjadi tidak aktif.
- e. Mahasiswa yang telah mendaftar diwajibkan mengisi KRS sesuai kalender akademik, dengan sejumlah matakuliah yang diprogramkan untuk diikuti semester berikutnya, dengan tetap menggunakan metode Indeks Prestasi mempengaruhi besaran semester yang akan diambil
- f. Pengisian KRS bagi mahasiswa harus berkonsultasi atau mendapat bimbingan penasehat akademik (PA) mengenai matakuliah dan sejumlah satuan kredit semester (SKS) yang akan diprogramkan.
- g. Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah bila mana mata kuliah tersebut di programkan pada semester berjalan dan kartu rencana studi (KRS) telah ditandatangani oleh mahasiswa, penasehat akademik (PA) dan ketua program studi
- h. Pengesahan KRS dilakukan oleh Wakil Ketua I (bidang akademik) dan dibubuhi stempel resmi STIKes Maluku Husada dan stempel terdaftar pada program studi masing-masing di Badan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIKes Maluku Husada.
- i. Pengembalian Kartu Rencana Studi (KRS) kepada Bagian Akademik dan Administrasi STIKes Maluku Husada.
- j. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Ketua Program Studi atau Wakil Ketua Bidang Akademik.

3. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di STIKes Maluku Husada dilaksanakan dengan menggunakan metode yang variatif dan berorientasi pada *Student Centered Learning* (SCL), yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, mandiri, dan mampu memecahkan masalah secara sistematis.

Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi berbagai strategi, seperti diskusi kelompok, *problem-based learning* (PBL), *case-based learning* (CBL), simulasi, praktik laboratorium, *role play*, serta pembelajaran berbasis proyek. Variasi metode ini

bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, memperkuat pemahaman konsep, serta mengembangkan keterampilan klinik dan komunikasi.

Selain itu, proses pembelajaran juga mengacu pada prinsip *evidence-based practice*, yaitu penggunaan bukti ilmiah terkini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis maupun akademik. Mahasiswa dibimbing untuk mampu mengakses, menelaah, dan mengaplikasikan hasil penelitian atau literatur ilmiah dalam konteks pembelajaran dan praktik profesional.

4. Perubahan Rencana Studi

Pengubahan rencana studi adalah penambahan, pembatalan, dan penggantian matakuliah dalam semester yang sama. Pengubahan hanya dapat dilakukan selama masa pengubahan KRS yang ditentukan oleh STIKes Maluku Husada. Persyaratan pengubahan adalah sebagai berikut:

1. Penambahan, dapat dilakukan jika jumlah SKS maksimum yang dapat diprogram masih memungkinkan dan quota kelas masih tersedia.
2. Penggantian, dapat dilakukan jika:
 - Karena sesuatu hal program studi mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal matakuliah tertentu bersamaan waktunya dengan matakuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir.
 - Nilai semester pendek belum keluar pada waktu pemrograman matakuliah.
3. Ujian

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing staf pengajar sesuai rencana perkuliahan. Untuk matakuliah seminar dan praktikum, dosen dapat mengganti tes tertulis dengan cara ujian lain yang sesuai dengan kebutuhan matakuliah dimaksud.

Ujian susulan dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh ketua program studi setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh ketua program studi dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester jika telah mengikuti sekurangkurangnya 80% dari perkuliahan untuk semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak diperbolehkan mengikuti UAS untuk matakuliah yang bersangkutan.

Setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan menempuh kembali/mengulang matakuliah-matakuliah yang mendapatkan nilai \leq C+. Ketentuan untuk menempuh kembali/mengulang matakuliah yang sudah mendapatkan nilai C atau C+ diatur sebagai berikut:

1. Kesempatan menempuh kembali/mengulang matakuliah tersebut paling banyak dilakukan 2 (dua) kali baik pada semester reguler maupun semester pendek.
2. Matakuliah yang diulang tidak boleh lebih dari 3 (tiga) semester sejak pertama kali matakuliah tersebut ditempuh.

Bagi mahasiswa yang mendapat nilai $< C$, maka dapat menempuh ujian sampai dinyatakan lulus (mendapat nilai $\geq C$). Matakuliah yang mendapatkan nilai E hanya boleh diulang pada semester reguler.


Jika matakuliah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai yang digunakan adalah nilai terbaik yang dicapai mahasiswa. Nilai dari matakuliah yang diulang setinggitingginya adalah B+.

5. Pengumuman Nilai Ujian

Nilai ujian mahasiswa ditetapkan dan diumumkan oleh Koordinator Mata Kuliah setelah melalui proses penilaian sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Pengumuman nilai dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada mahasiswa. Selanjutnya, nilai ujian yang telah diumumkan akan diinput dan dapat diakses secara resmi melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD). Mahasiswa diwajibkan untuk memantau dan memastikan kebenaran data nilai yang tercantum pada SIKAD. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau keberatan terhadap nilai yang diperoleh, mahasiswa dapat mengajukan klarifikasi kepada Koordinator Mata Kuliah dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh institusi dalam proses banding.

6. Mekanisma Banding Nilai

Mekanisme banding nilai merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu akademik yang menjamin prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penilaian hasil belajar mahasiswa. Ketentuan umum mekanisme banding nilai yaitu mahasiswa berhak mengajukan banding atas nilai yang telah diumumkan oleh akademik. Banding hanya dapat diajukan terhadap komponen penilaian yang memiliki bukti akademik yang sah. Banding tidak dapat diajukan tanpa dasar yang jelas atau di luar batas waktu yang ditentukan. Alur banding nilai disampaikan pada diagram berikut.



7. Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil Studi merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup jumlah matakuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing matakuliah, indeks prestasi semester (IPS), indeks prestasi kumulatif (IPK), dan jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya.

C. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata adalah suatu kegiatan reguler yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara terprogram selama jangka waktu tertentu. Kegiatan KKN dapat berupa kerja lapangan yang ditentukan oleh ketua STIKes Maluku Huasada. Pola KKN diselenggarakan di STIKes Maluku Husada adalah KKN reguler dan KKN Tematik. KKN dilaksanakan secara reguler Oleh Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Wakil Ketua I Bidang Akademik sebagai penanggung jawab kegiatan.

Mahasiswa dapat mengikuti KKN setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah memprogramkan KKN pada KRS yang telah diisi
- b. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 SKS untuk program sarjana
- c. Mata kuliah yang dapat diprogramkan bersama dengan KKN adalah mata kuliah yang pernah diikutinya secara penuh dan sah, akan tetapi tidak lulus atau memperoleh nilai D dan izin dosen pengampuh mata kuliah setra diketahui oleh ketua program studi.
- d. Mata kuliah yang dapat diprogramkan bersama dengan pelaksanaan KKN adalah maksimal 6 mata kuliah dengan jumlah maksimal 12 SKS`
- e. Pelaksanaan dan hal-hal lainnya diatur dalam panduan KKN

D. Tugas Akhir

Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian dan telaah pustaka. TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentu sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir STIKes Maluku Huasada. Bagi mahasiswa Profesi, Sarjana dan Diploma. Selanjutnya hal-hal

terkait proses penyusunan tugas akhir disampaikan lebih lanjut pada pedoman penyusunan tugas akhir. Tugas Akhir yang berlangsung di STIKes Maluku Husada berupa:

- 1) Karya Ilmiah Akhir (KIA) bagi program studi profesi ners
- 2) Skripsi bagi program studi kesehatan masyarakat, keperawatan dan farmasi
- 3) Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi program studi DIII Kebidanan
- 4) Karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi program studi DIII Radiologi

BAB IV

PEDOMAN PEMBELAJARAN VIRTUAL

A. Defenisi Pembelajaran Virtual

Pembelajaran virtual adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara daring (online), baik secara sinkron (tatap muka virtual) maupun asinkron (melalui platform pembelajaran digital).

B. Tujuan

1. Menjamin keberlangsungan proses pembelajaran secara fleksibel dan adaptif
2. Meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran berbasis teknologi
3. Mendukung implementasi Student-Centered Learning (SCL) dan pembelajaran berbasis evidence-based practice

C. Prinsip Pelaksanaan

1. Interaktif, partisipatif, dan berpusat pada mahasiswa
2. Terstruktur sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Transparan dan akuntabel dalam proses dan penilaian
4. Terdokumentasi dan dapat ditelusuri (traceable)

D. Bentuk Pembelajaran Virtual

1. Sinkron: kuliah melalui video conference (Zoom, Google Meet, dll.)
2. Asinkron: pembelajaran melalui forum diskusi, penugasan mandiri
3. Blended Learning: kombinasi pembelajaran daring dan luring

E. Perangkat dan Platform

1. Aplikasi konferensi video
2. Media pembelajaran digital (video, modul, dll.)
3. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk administrasi dan pelaporan

F. Peran dan Tanggung Jawab

1. Dosen:
 - 1) Menyusun RPS dan materi pembelajaran berbasis daring
 - 2) Melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal
 - 3) Memberikan tugas, umpan balik, dan penilaian

- 4) Mendokumentasikan kegiatan pembelajaran
2. Mahasiswa
- 1) Mengikuti pembelajaran secara aktif dan disiplin
 - 2) Mengakses materi dan menyelesaikan tugas tepat waktu
 - 3) Menjaga etika dan integritas akademik

G. Penilaian Pembelajaran Virtual

- 1) Penilaian dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran
- 2) Menggunakan berbagai metode: tugas, kuis, diskusi, proyek, ujian daring
- 3) Menggunakan rubrik yang jelas dan terukur
- 4) Menjamin kejujuran akademik (*academic integrity*)

H. Kehadiran dan Partisipasi

1. Kehadiran pada pembelajaran sinkron dicatat melalui system
2. Partisipasi dalam forum diskusi menjadi bagian dari penilaian
3. Ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

I. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dilakukan oleh program studi dan unit penjaminan mutu
2. Evaluasi dilakukan melalui umpan balik mahasiswa, dosen, dan hasil belajar
3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan

J. Ketentuan Teknis

1. Seluruh aktivitas pembelajaran harus terdokumentasi
2. Materi pembelajaran wajib tersedia sebelum perkuliahan berlangsung
3. Rekaman perkuliahan (jika ada) disimpan sebagai arsip akademik
4. Gangguan teknis harus segera dilaporkan kepada unit terkait

BAB V

TATA LAKSANA DAN PERATURAN AKADEMIK

A. Cuti Akademik

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada ketua STIKes Maluku Husada melalui Ketua Program Studi atas pertimbangan PA selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Batas Akhir Pendaftaran KRS semester berjalan. Mahasiswa yang diberikan cuti akademik tetap berkewajiban membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) akan tetapi jumlahnya hanya 25 % dari jumlah yang semestinya dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun selama masa cuti akademik. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi. Cuti akademik dapat diambil minimal pada semester tiga (III). Mahasiswa yang telah melulusi semua mata kuliah, kecuali tugas akhir tidak diperkenankan menjalani cuti akademik. Cuti akademik bagi mahasiswa diberikan paling banyak dua kali selama masa studi, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut. Cuti akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jagka waktu 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak. Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Ketua dengan tembusan kepada Wakil Ketua I Bidang akademik dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada.

B. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Tujuan

- a. Sebagai identitas mahasiswa dengan berbagai aktifitas kampus dan kegiatan akademik
- b. Dipergunakan sebagai syarat dalam pengurusan registrasi akademik semester

Bahan, Bentuk, dan Isi

- a. Bahan dasar adalah plastik yang berwarna hijau untuk lis dan warna kuning keemasan untuk warna dasar
- b. Bagian muka berisi identitas STIKes Maluku Husada, Nama Mahasiswa, Nomor Pokok Mahasiswa, Program Studi, dan Foto Pemegang, Serta Tanda Tangan Ketua STIKes Maluku Husada dan Stempel STIKes Maluku Husada
- c. Bagian belakang berisikan tanda masa berlaku kartu mahasiswa tersebut yang disahkan persemester pada saat registrasi administrasi dan akademik serta peraturan bagi pemegang kartu

Persyaratan

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada
- b. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan Kartu Mahasiswa rangkap 2 (dua)
- c. Membayar biaya pembuatan kartu mahasiswa
- d. Apabila Kartu Tanda Mahasiswa tersebut hilang, dapat diberikan penggantian dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwajib yang menyatakan kehilangan dan dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai aturan yang berlaku.

Masa Berlaku

- a. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama minimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun, dan diperpanjang setiap semester dengan formulir perpanjangan KTM di bagian kemahasiswaan, dan membayar biaya administrasi perpanjangan KTM
- b. Kartu Tanda Mahasiswa tidak berlaku apabila telah lulus, keluar atau dikeluarkan dan mengundurkan diri dari STIKes Maluku Husada
- c. Kartu Tanda Mahasiswa sudah dinyatakan tidak berlaku akibat keluar atau dikeluarkan wajib dikembalikan kepada STIKes Maluku Husada

C. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

Seperti diatur dalam aturan pemberian Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang dikeluarkan oleh LLDIKTI Wilayah XII, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) terdiri dari 12 digit angka yang memiliki arti berdasarkan kode-kode:

1. Digit ke satu dan dua menunjukkan Wilayah KOPERTIS XII
2. Digit ke tiga menunjukkan jenjang pendidikan/strata yang diikuti oleh mahasiswa
3. Digit ke empat sampai digit ke sembilan menunjukkan kode program studi dimana mahasiswa terdaftar
4. Digit ke sepuluh sampai digit ke dua belas menunjukkan Nomor Urut Mahasiswa yang terdaftar

D. Ijazah, Gelar, Yudisium, dan Wisuda

1. Ijazah
 - a. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik
 - b. Ijazah ditandatanganinya oleh Ketua Program Studi dan Ketua STIKes Maluku Husada

c. Transkrip akademik ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Ketua STIKes Maluku Husada

2. Gelar

- a. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyanggah gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh
- b. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Yudisium

Yudisium merupakan proses penetapan kelulusan mahasiswa pada suatu program studi yang dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh institusi.

Mahasiswa dinyatakan berhak mengikuti yudisium apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan seluruh beban studi sesuai kurikulum yang berlaku
- 2) Memenuhi persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal sesuai standar program studi.
- 3) Lulus seluruh mata kuliah wajib, praktik klinik/lapangan, serta tugas akhir/skripsi atau karya ilmiah sesuai ketentuan.
- 4) Tidak memiliki nilai E dan telah memenuhi batas maksimal nilai D sesuai ketentuan akademik.
- 5) Menyelesaikan seluruh kewajiban administratif dan keuangan.

Pelaksanaan yudisium dilakukan melalui rapat yudisium yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau institusi dengan melibatkan pimpinan terkait. Rapat yudisium bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi akhir terhadap kelayakan kelulusan mahasiswa secara objektif dan akuntabel. Hasil yudisium ditetapkan dalam bentuk keputusan resmi yang memuat status kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa. Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Wisuda

Wisuda merupakan upacara akademik sebagai bentuk pengukuhan dan pelantikan lulusan yang telah dinyatakan lulus melalui proses yudisium pada program studi di STIKes Maluku Husada.

Mahasiswa berhak mengikuti wisuda apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Telah dinyatakan lulus melalui keputusan yudisium.
- 2) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administratif.
- 3) Telah melengkapi persyaratan berkas wisuda sesuai ketentuan institusi.

Pendaftaran wisuda dilakukan melalui unit yang ditunjuk oleh institusi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Mahasiswa wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar. Pelaksanaan wisuda diselenggarakan secara periodik sesuai kalender akademik institusi. Tata cara pelaksanaan wisuda, termasuk penggunaan atribut akademik, susunan acara, dan ketentuan kehadiran peserta, diatur dalam pedoman pelaksanaan wisuda. Lulusan yang tidak dapat mengikuti wisuda pada periode tertentu tetap dinyatakan sah sebagai lulusan setelah ditetapkan dalam yudisium, dan dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Persyaratan Mahasiswa Pindahan

Yang dimaksud dengan mahasiswa pindahan/lanjutan adalah mahasiswa yang pindah/lanjut pada program studi yang sama dari institusi pendidikan tinggi yang lain. Pindah/lanjut jalur, program pendidikan Diploma/DIII ke program pendidikan Sarjana/S1 dalam program studi yang sama. Penerimaan mahasiswa pindahan/lanjutan termasuk alih jalur program didasarkan atas pengakuan kredit SKS yang telah dimiliki, dan transkrip dengan IPK minimal 2,50 dan telah menyelesaikan minimal semester III (Tiga) pada Perguruan Tinggi asal. Penerimaan mahasiswa berijazah Diploma melanjutkan kuliah pada program studi yang relevan jenjang program pendidikan sarjana/S1, didasarkan pada pengakuan kredit SKS yang telah dimiliki melalui Konversi mata kuliah, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan RPL. Untuk mahasiswa pindahan/lanjutan berlaku ketentuan-ketentuan yaitu yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pada Ketua STIKes Maluku Husada dengan melampirkan:

- a. Salinan Nilai/Transkrip nilai sementara sampai dengan semester terakhir pada Perguruan Tinggi Sebelumnya yang telah dilegalisir

- b. Surat Keterangan lulus Praktikum atau Praktek lapangan yang sudah ditempuh
- c. Surat keterangan pindah dari Perguruan Tinggi asal
- d. Surat Keterangan berkelakuan baik dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani
- e. Membayar uang pengembangan dan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bagi mahasiswa baru pada tahun akademik berlangsung

Mahasiswa pindahan/lanjutan termasuk alih jalur wajib menempuh penyetaraan/konversi mata kuliah dari program asal ke kurikulum program baru yang dimasuki dan mengikuti ujian masuk secara tertulis dan lisan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyetaraan/konversi mata kuliah dan bobot SKS dilakukan oleh Tim Konversi oleh masing-masing Program Studi yang diketuai oleh Ketua Program Studi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Wakil Ketua I (Bidang Akademik) STIKes Maluku Husada. Biaya Penyetaraan/Konversi Mata Kuliah di tentukan kemudian oleh Tim Konversi pada masing-masing Program Studi. Warga Negara Asing (WNA) wajib melampirkan surat keterangan belajar dari Kementerian Pendidikan Nasional, Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan wajib melampirkan Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan pada awal semester ganjil tahun akademik.

F. Batas Waktu Studi

Batas waktu studi adalah waktu maksimal seorang mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program studi. Lama studi setiap jenjang Strata 1 (satu) antara 4 sampai dengan 7 tahun, lama studi jenjang diploma antara 3-6 tahun, lama studi profesi antara 1-3 tahun Apabila selama waktu studi mahasiswa yang bersangkutan berhenti dan tidak terdaftar sebagai mahasiswa dalam minimal dua semester berturut-turut tanpa memperoleh ijin ataumengajukan cuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan keluar atau berhenti. Dan apabila mahasiswa tersebut sebagaimana butir (3) mendapatkan izin resmi atau mengajukan cuti maka dinyatakan sebagai mahasiswa tersebut berhenti sementara, dan tidak diperhitungkan untuk penentuan batas waktu studi.

G. Bimbingan Studi

Bimbingan studi adalah segala kegiatan yang berfungsi membantu mahasiswa dalam penyelesaian studinya, antara lain:

- a. Bimbingan dalam pengambilan Program Studi (kontrak kredit) pada awal semester

- b. Bimbingan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa
- c. Bimbingan dalam kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu

Bimbingan studi diberikan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selanjutnya disingkat PA. Setiap dosen menjadi Pembimbing Akademik (PA) pengangkatannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua STIKes Maluku Husada atas usulan Ketua Program Studi pada dosen Pembimbing Akademik (PA) dikoordinasikan di dalam bagian Bimbingan Kemahasiswaan.

H. Pengunduran Diri

Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri dari STIKes Maluku Husada harus mengajukan Surat Permohonan Pengunduran diri kepada ketua STIKes Maluku Husada dengan tembusan kepada Ketua Program Studi. Surat keterangan pengunduran diri harus melampirkan surat keterangan surat keterangan dari bagian keuangan STIKes Maluku Husada, Perpustakaan, Laboratorium, dan Program Studi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan akademik. Apabila permohonan pengunduran diri disetujui oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Maluku Husada, mahasiswa yang bersangkutan akan diberi Surat Keputusan Pengunduran Diri.

BAB VI

ETIKA AKADEMIK DAN TATA TERTIB

A. Etika Akademik

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat akademis. Oleh sebab itu seluruh komponen civitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya. Tindakan yang melanggar Etika Akademik merupakan tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik. Aktivitas yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik merupakan perbuatan terlarang, antara lain adalah :

1) Penyontekan/ kecurangan dalam ujian/cheating

Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar yang dilakukan seorang peserta ujian yang dapat mencakup:

- a. Mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain
- b. Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diijinkan dalam ujian atau tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan.

2) Plagiat

Bentuk tindakan plagiat antara lain mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin atau tanpa menyebutkan sumber acuannya secara jujur.

3) Perjokian

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik

4) Pemalsuan

Bentuk tindakan pemalsuan antara lain melakukan kegiatan dengan sengaja atau tanpa ijin yang berwenang mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, misalnya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

5) Penyipuan

Tindakan Suap Menyupai Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun pemberi. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

6) Tindakan diskriminatif, dan sejenisnya.

Tindakan diskriminatif membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain :

- a. Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya.
- b. Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya.
- c. Mengakses, membuang, merusak informasi, materi atau properti orang lain tanpa izin
- d. Mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file materi akademik dari Perpustakaan dan Unit Pelaksana Teknis lain
- e. Membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia seperti membocorkan dokumen ujian atau dokumen lain yang bersifat rahasia

- f. Mengambil barang inventaris kampus tanpa seizin dari pihak kampus
- g. Merusak seluruh fasilitas kampus

B. Sanksi Pelanggaran Etika Akademik

Semua komponen civitas akademika yang terbukti melanggar etika akademik akan dikenakan sanksi secara bertingkat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran akademik. Secara umum sanksi akademik dapat berupa salah satu atau lebih dari beberapa sanksi berikut:

1. Peringatan keras secara lisan dan/atau tertulis.
2. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Dinyatakan tidak lulus ujian (digugurkan) matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan
5. Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Huasada.
6. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Huasada.
7. Dicabut gelar akademik yang telah diperoleh dari dari program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Huasada.
8. Setiap bentuk pelanggaran akan didokumentasikan dan diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan bermaterai. Pelanggaran berulang akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Beberapa pelanggaran terhadap Etika Akademik juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran Etika Akademik yang mengandung unsur pidana.

Penjabaran bentuk pelanggaran dan sanksi:

NO	KRITERIA PELANGGARAN	JENIS	BENTUK SANKSI
1	Amoral	Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan menurut etika/moral dan ketentuan yang berlaku;	Pemutusan Studi/diberhentikan

		Melaukan perbuatan asusila, minum-minuman keras, membawa/memakai/memasarkan narkotika, film/video porno dan perbuatan tercela lainnya yang mencoreng nama baik kampus	
2	Kriminal	Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau peneliti serta pengabdian masyarakat. Sengaja merusak, menghilangkan, mengambil barang/fasilitas pendidikan milik STIKes Maluku Husada. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu ketertiban kampus. Berkelahi/menganiaya. Mencuri. Menipu.	Diserahkan kepada pihak yang berwenang (kepolisian) untuk diberi tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
3	Administrasi	Tidak menyelesaikan kewajiban dalam tahap registrasi berupa pembayaran SPP, pengisian KRS, konsultasi dengan PA dan	Tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. Diberikan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila tidak diindahkan

		memasukan KRS ke bagian akademik. Melanggar ketentuan Tata Tertib yang telah ditetapkan	maka diberi SP 1, jika tetap tidak mengindahkan kembali diberi teguran lisan sebanyak 2x dan jika masih tidak diindahkan akan diberikan SP 2 yang dilanjutkan dengan sanksi pemutusan studi
--	--	---	---

9. Ketentuan Tambahan:

Tata tertib dan sanksi dalam buku panduan ini berlaku pada tanggal ditetapkan agar seluruh Civitas Akademika STIKes Maluku Husada mengetahui dan mematuhi.

C. Tata Tertib

1. Di Ruang Administrasi (Kantor)

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Membawa KTM yang berlaku.
- c. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

2. Di Ruang Kelas (Perkuliahan)

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Tidak merokok, makan dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan Handphone, Ipod, dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb).
- f. Namanya tercantum dalam absensi yang sudah resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

3. Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS) mahasiswa:

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti tipex, kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
- c. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat OPENED BOOK.
- d. Diwajibkan membawa kartu ujian.
- e. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada ijin dari pengawas.
- f. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- g. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (cheating).
- h. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

- a. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran point a.
- b. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran point b dan c.
- c. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran point d.
- d. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran point e dan f.
- e. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Etika Akademik.

4. Tata Tertib Laboratorium

- a. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian laboratorium/jas praktikum
- b. Mahasiswa diwajibkan menjaga dan memelihara alat-alat laboratorium
- c. Untuk praktek laboratorium, sehari sebelumnya mahasiswa sudah melaporkan kepada penanggung jawab laboratorium tentang program praktiknya
- d. Mahasiswa yang bermaksud meminjam alat/perlengkapan laboratorium, harus meminta kepada penanggungjawab laboratorium dengan mengisi form bon alat yang sudah ditandatanganinya
- e. Dilarang mengambil alat lain dari tempat penyimpanan yang tidak digunakan dalam program praktek

- f. Pada saat selesai praktek, alat dikembalikan pada tempatnya dalam keadaan bersih dan rapi
 - g. Mahasiswa yang sengaja atau tidak sengaja menghilangkan / merusak / memecahkan / tidak mengembalikan alat-alat laboratorium yang dipergunakan, harus mengganti dengan alat yang sama jenis dan kualitasnya
5. Tata Tertib Perpustakaan
- a. Tidak diperkenankan membawa tas (binder) dan sejenisnya kedalam ruangan perpustakaan
 - b. Pengunjung perpustakaan hanya dapat membawa masuk kertas catatan dan alat tulis
 - c. Pengunjung perpustakaan diwajibkan mengisi jurnal harian yang telah disediakan
 - d. Dilarang membuat keributan/kegaduhan di dalam ruangan perpustakaan
 - e. Buku yang telah selesai dibaca, harus tetap diletakkan diatas meja baca
 - f. Selalu menjaga kerapihan bahan pustaka dan kebersihan ruangan perpustakaan

BAB VII

PENUTUP

Panduan Akademik STIKes Maluku Husada ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian proses pembelajaran. Seluruh sivitas akademika wajib memahami dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam panduan ini secara konsisten dan bertanggung jawab.

Panduan ini bersifat dinamis dan akan ditinjau serta diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Setiap perubahan atau pembaruan yang dilakukan akan ditetapkan melalui keputusan pimpinan institusi.

Dalam rangka menjamin mutu akademik, pelaksanaan panduan ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan oleh unit terkait sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal.

Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditetapkan kemudian melalui kebijakan, peraturan, atau standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di STIKes Maluku Husada.